TINJAUAN YURIDIS SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH WARISAN BERSAMA YANG DIKUASAKAN KEPADA SATU AHLI WARIS DI KOTA PRABUMULIH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjan Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AKHMAD HAFIDH FATAHILLAH

02011281419176

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: AKHMAD HAFIDH FATAHILLAH**
NIM	**: 02011281419176**
Program Kekhususan	**: HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH WARISAN BERSAMA YANG DIKUASAKAN KEPADA SATU AHLI WARIS DI KOTA PRABUMULIH

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2019
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
H. Albar Sentosa Subari S.H.,S.U	**H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H**
NIP 195501011981031007	**NIP 196405301989031002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	:	AKHMAD HAFIDH FATAHILLAH
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011281419176
Tempat/Tgl Lahir	:	Prabumulih, 31 Maret 1997
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skrisi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Juli 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
23AD2AHF579230022
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Akhmad Hafidh Fatahillah
NIM. 02011281419176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akanmeninggikan orang-Orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Q.S. Al-Mujaadillah : 11

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Keluargaku tersayang**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Atasan di lembaga institusiku yang telah mensupportku**
- **Lembaga Institusiku Lapas kelas II Muara Enim yang telah memfasilitasi waktu untukku**
- **Dosen-dosen terbaikku**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang atas kasih dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar strata satu dibidang hukum, dimana skripsi ini berjudul "**Tinjauan Yuridis Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kepemilikan Tanah Warisan Bersama Yang Dikuasakan Kepada Satu Ahli Waris Di Kota Prabumulih"** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadar dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta belumlah sempurna seutuhnya, namun kiranya dengan segala kekurangannya skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca khususnya para mahasiswa dan para pemangku kepentingan yang disinggung dalam skripsi ini yang mana dapat menjadi salah satu masukan bagi permasalahan ini kedepannya, selain itu harapannya skripsi ini dapat pula bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuna khususnya di bidang hukum.

Palembang, 10 Juli 2019

Akhmad Hafidh Fatahillah
NIM. 02011281419176

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang Tua Penulis Papa dan Mama serta Adik yang telah mendukung dari segala segi untuk dapat membantu proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Dr Ridwan, S.H., M.Hum, Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Theta Murty, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingannya selama Penulis mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Teman – teman satu kampus Ikik, Awik, Ajeng, Ulik, Thariq, Stevano, Christo dan teman – teman lainnya satu angakatan dan junior yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam perjalanan kuliah selama ini
9. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim yaitu Bapak Rudik Erminanto Bc.Ip, S.H., M.H (Periode 2016 – 2018) dan Bapak Hidayat Amd.Ip., S.H., M.M (2018 – sekarang) yang telah membimbing dan mendukung penulis selama masa perkuliahan dan skripsi

10. Para Komandan Regu Agus Pribudi S.H (Danru IV) dan Afriadillah (Danru II) dan teman – teman satu regu yang telah mendukung penyelesaian skripsi dan perkuliahan ini
11. Serta para Staf dan Dosen – Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Ruang Lingkup Penelitian 9

F. Kerangka Teori 10

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 13

2. Sumber Data 14

3. Teknik Pengumpulan Data 15

4. Teknik Analisis Data 15

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Surat Pernyataan Pengakuan Hak 17

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Sebagai Bukti Pengakuan Hak Tanah Adat 17

2. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Sebagai Alat Bukti Kepemilikan tanah Adat (Tanah Ulayat) 20

3. Surat Kuasa Pemegang Hak Bersama Kepada Salah Satu Pemegang Hak 21

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak – Hak Atas Tanah.....23

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Adat dan Waris 27

1. Definisi Hukum Adat 27

2. Sifat Hukum Adat Waris.....29

3. Sistem Kewarisan Adat 32

4. Besaran Harta Pembagian 34

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyebab Ahli Waris di Kota Prabumulih Memberikan Kuasa Bersama

Kepada Salah Satu Ahli Waris.....44

B. Dampak Dari Penyalahgunaan Pemberian Kuasa Yang Dikuasakan Kepada Satu Ahli Waris Di Kota Prabumulih Dilihat Dari Alas Hak Awal dan Proses Pendaftaran Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Prabumulih.....62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kepemilikan Tanah Warisan Bersama Yang Dikuasakan Kepada Satu Ahli Waris Di Kota Prabumulih. permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah. 1. Penyebab para ahli wris di Kota Prabumulih memberikan kuasa bersama kepada salah satu ahli wris, 2 apa dampak bila terjadi penyalahgunaan pemberian kuasa dilihat dari alas hak awal dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penilitian empiris yang berarti penelitian ini sumber datanya dari apa yang terjadi di lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap para ahli waris yang terlibat dalam sengketa tanah dan pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan tanh di Kota prabumulih didukung dengan teori-teori para ahli beserta literature-literatur., hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Penyebab para ahli waris di Kota Prabumulih memberikan kuasa bersama kepada salah satu ahli waris adalah adanya suatu adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kota Prabumulih khususnya masyarakat Marga Rambang yang belum memahami secara utuh mengenai hukum waris perdata saat ini sehingga masih berpegang kepada hukum waris adat setempat yang berasaskan asas kepercayaan antar pihak saja serta hal ini diikutidan diakui oleh para stakeholder setempat yaitu camat sebagai Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Sementara.

Dampak dari terjadinya penyalahgunaan pemberian kuasa bersama kepada salah satu ahli waris dilihat dari alas hak awal dalam proses pendafataran tanah pertama kali di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih adalah pihak pemeganh kuasa bersama dalam hal ini yang diwakilkan kepada seorang pihak tidak beritikad baik dalam hal pembagian tanah yang harusnya menjadi waris kepada para ahli waris serta si pemegan kuasa tidak menyerahkan tanah waris tersebut kepada ahli waris yang bersangkutan. sehingga terjadi perselisihan diantara para ahli waris lainnya dengan si pemegang kuasa yang notabene adalah seorang ahli waris juga.

Kata Kunci : Pernyataan Pengakuan Hak, Kepemilikan Tanah, Warisan, Kuasa, Ahli Waris

Pembimbing Utama,

H. Albar Sentosa Subari S.H.,S.U
NIP 195501011981031007

Pembimbing Pembantu

H. Ahmaturrahman S.H.,M.H
NIP 196405301989031002

Ketua Program Studi
Hukum Perdata

Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Bumi menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Penjelasan Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut menentukan bahwa permukaan bumi ialah tanah.

Pasal 9 Ayat (2) Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa tiap – tiap Warga Negara Indonesia, baik laki – laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Dengan demikian, sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu hak atas tanah, karena tidak dipungkiri peranan dan manfaat tanah bagi kehidupan sangatlah penting, seperti :

1. Dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan ;
2. Sebagai tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia ;

3. Mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna bagi manusia
4. Sebagai tempat berkembangnya hewan yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia dan lain – lain.

Setelah mengetahui manfaat tanah bagi kehidupan manusia, hal yang tidak kalah pentingnya ialah kita harus mengetahui Struktur dari hukum tanah, karena Struktur hukum tanah dapat dikaitkan dengan subjek – subjek hak penguasaan yang diaturnya. Hak penguasaan isinya memberi kewenangan untuk berbuat sesuatu dengan tanah.[1]

Struktur Hukum Tanah terbagi menjadi 2 (dua); yaitu 1. Negara Sebagai Penguasa dan 2. Perorangan dan Badan Hukum Perdata.

1. Negara Sebagai Penguasa

Negara sebagai penguasa merupakan keseluruhan peraturan – peraturan yang merupakan landasan bagi Negara dalam melaksanakan politiknya dalam bidang pertanahan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran Rakyat.

[1] Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, Hlm. 146.

2. Perorangan dan Badan Hukum Perdata[2]

Dalam prakteknya status hukum dari suatu tanah secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) :

1) Tanah yang Bersertipikat

Tanah yang telah dijamin kepastian hukumnya ialah tanah yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional hal ini diatur dalam (UUPA) Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (1) menentukan bahawa agar menjamin terciptanya suatu kepastian hukum oleh Pemerinyah maka dilakukan suatu pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 1 Ayat (3) menentukan bahwa Sertipikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun daripada itu penggolongan dari tanah bersertipikat dapat dilihat dari hak atas tanah tersebut dimana hak tersebut langsung diberikan oleh Negara kepada subyek hukum tertentu. Pihak yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional. Pemberian hak tersebut

[2] *Ibid.,* Hlm. 196

dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang di tanda tangan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hak yang diberikan tersebut lahir pada saat didaftarkan dalam buku tanah Hak Atas Tanah yang bersangkutan oleh Badan Pertanahan Nasional. Adapun secara rinci dasar hukum mengenai tanah – tanah yang dapat dimintakan sertipikat, yaitu diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

a) Hak Milik

Hak Milik digolongkan menjadi tanah yang sudah bersertipikat karena untuk menjamin kepastian hukumnya dapat diadakan pendaftaran yang diatur dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 23 Ayat (2) menentukan bahwa Pendaftaran termaksud dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

b) Hak Guna Usaha

Mengenai Hak Guna Usaha digolongkan menjadi tanah yang sudah bersertipikat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 7 Ayat (2) menentukan bahwa Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor

Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengna ketentuan peraturan perundang – undangan.

c) Hak Guna Bangunan

Mengenai Hak Guna Usaha digolongkan menjadi tanah yang sudah bersertipikat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 23 Ayat (2) menentukan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.

2) Tanah yang Belum Disertipikat

Macam –macam tanah yang belum disertipikat adalah tanah Hak Ulayat, dalam hal ini diatur dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 menetukan bahwa dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) pelaksanaan dari hak Uulayat dan Hak – hak yang semacam dengan itu dari masyarakat hukum adat selama menurut kenyataannya masih ada, sehingga sesuai dengan keputusan Naasional dan Negara Republik Indonesia, yang berdasar atas suatu Persatuan Bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang – Undang serta Peraturan – Peratruan lainnya yang lebih tinggi Dari uraian diatas dapatt disimpulkan bahwa jaminan kepastian hak atas tanah terbagi menjadi dua status hukum hak atas tanah, yaitu tanah yang sudah didaftarkan (yang sudah telah bersertipikat) serta tanah yang belum didaftarkan (belum disertipikat).

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Prabumulih yang mana Kota Prabumulih ini merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berdiri pada Tahun 2001 dengan luas 435.62km^2 dan berpenduduk sekitar 173.858 jiwa[3] dengan masyarakat aslinya yaitu sebagian besar Marga Rambang serta sebagian kecil masyarakat – masyarakat lain seperti Suku Belida dan Penukal, permasalahan yang akan penulis bahas disini ialah bersinggungan dengan sebagian besar dengan kebiasaan masyarakat Marga Rambang yang akhirnya meluas dan merata di Kota Prabumulih mengenai pewarisan kepemilikan tanah, sampai sekarang, Kota Prabumulih mengenai tanah – tanah yang telah bersertipikat ataupun belum bersertipikat terdapat suatu permasalahan yang sudah menjadi suatu kebiasaan terkait sengketa tanah warisan yaitu para pemegang hak waris menganggap pemberian kuasa bersama kepada salah satu pemegang hak waris mempermudah proses pengurusan administrasi permohonan hak atas tanah adat dihadapan Pejabat Pemerintah setempat, padahal Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang diketahui pejabat setempat adalah alas hak awal untuk dapat melakukan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional setempat di mana pihak Badan Pertanahan Nasional hanya mengakui satu orang pemegang hak atas tanah adat yang tercantum namanaya dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan di daerah – daerah lain di sekitar Sumatera Selatan dapat diambil contoh dengan

[3] www.kotaprabumlih.go.id diakses pada tanggal 23 Februari 2019

daerah tetangga Kota Prabumulih yaitu Kabupaten Muara Enim yang notabene sebagai “induk” dari Kota Prabumulih sebelum Prabumulih menjadi Kota administratif sendiri, hal ini dapat dilihat dari sisi kebiasaan masyarakat setempat serta peran dari Pejabat setempat yang berbanding terbalik dari Kota Prabumulih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kepemilikan Tanah Warisan Bersama yang Dikuasakan Kepada Satu Ahli Waris di Kota Prabumulih.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab para ahli waris di Kota Prabumulih memberikan kuasa bersama kepada salah satu ahli waris ?
2. Apa dampaknya bila terjadi penyalahgunaan kuasa dilihat dari alas hak awal dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab para ahli waris di Kota Prabumulih memberikan kuasa bersama kepada salah satu ahli waris
b. Untuk mengetahui dan menganalisis damnpak dari terjadinya penyalahgunaan kuasa yang timbul dari pemberian kuasa bersama kepada salah satu ahli waris dilihat dari alas hak awal dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manffat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Secara Teoritis

Harapannya penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah waawsan dan ilmu pengetahuna serta sumbangan literature bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan pemberian kuasa bersama kepada salah satu ahli waris/salah satu pemegag hak atas tanah atas pembuatan Surat Pernyataan Hak atas tanah adat dihadapan pemerintah setempat beserta akibat – akibat hukum yang timbul setelah dijadikan alas hak awal dan untuk pendaftaran tanah pertama kali di Badan Pertanahan Nasional setempat.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan prosedur hukum yang benar bagi administrasi dan tata cara yang benar bagi pemerintah terkait, sehingga tidak merugikan para pemegang hak atas tanah lain yang berhak dan dapat mengantisipasi agar tidak ada persengketaan di bidang pertanahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penenelitian merupakan suatu penelitian, yang menjelaskan batas dari penelitian, mengkerucutkan permasalahan dan membatasi area penelitain.[4] Pembahasan mengenai pemberian kuasa hak atas tanah kepada salah satu ahli waris dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak ini cakupannya cukup luas. Maka penulis membatasi ruang lingkup daripada skripsi ini agar menjadi terarah serta sesuai dengan objek permasalahan , sehingga tidak melenceng dari permasalahan yang ada. Pada skripsi ini penulis fokus pada :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Dasar Agraria
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

[4] Bambang Soenggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 3.

3. Pasal 33Ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan pemberian Kuasa dan usia dewasa.

F. Kerangka Teori

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia dalam prakteknya di perlakukan, 3 teori penguasaan tanah, yaitu

1. Teori Penguasaan Tanah menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Teori Penguasaan Tanah menurut Hukum Adat
3. Teori Penguasaan Tanah menurut Hukum Nasional

Adapun teori yang digunakan dalam membahas permasalahan dari penelitian ini adalah teori penguasaan tanah menurut hukum adat (Penguasaan tanah ulayat).

Teori penguasaan tanah yaitu suatu teori yang berdasar pada hukum adat ialah berarti tanah merupaakan milik komunal atau persekutuan hukum *Beschikkingsrecht.* Mengenai hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan suatu tanag dengan cara membuka tanagnya dahulu serta tanah tersebut dikerjakan berulang - ulang maka dapat menjadi tanah hak milik secara individual.

Mengenai pemilikan tanah adat ini menurut Ter Haar bahwa ; “Hukum memberikan hak terdahulu kepada orang terdahulu menaruh tanda pelarangannya atau mula – mula membuka tanah bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan – pekerjaan penebangan dan pembakanaran menurut musimnya, maka orang lain bias mendesaknya supaya memilik mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesame anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu”. (Teori Ter Haar).

Menurut Wignjdipoero hak persekutuan atas tanah ini disebut juga hak pertuan atau hak ulayat. Sementara Van Vollen Hoven menyebutnya dengan istilah *Beschikkingsrecht* lebih lanjut Wignjodipoero mengatakan bahwa “hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang di diami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepada persekutaun atas nama persekutan”.[5] Tanah Ulayat persekutuan hukum adat, maka bias dianggap prinsipnya anggota masyarakta hukum adat boleh menggarap atnah ulayat tersebut.

Menurut Wignjodipoero bahwa *Beschikkingsrecht* ataupun hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar karena bukan warga persekutuan yang pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menganggap tanah

[5] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat,* Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm. 197.

yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan hanya dengan selain persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat mendapatkan suatu kesempatan agar ikut menggunakan tanah wilayah persekutuan.memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Persekutuan berlaku karena persekutuan bersama"sebagai satu kesatuan melakukan hak ulayat di maksud dengan mendapatakan hasil daripada tanah beserta segala tumbuh – tumbuhan dan binatang liar yang hidup diatasnya.

Mengenai luas wilayah tanah ulayat ini, Erman Raja GukGuk menyatakan bahwa “Semua tanah, hutan jika perlu sampai ke puncak gunung, jika penduduk mempunyai hak baik yang nyata maupun yang secara diam – diam diakui, tanah itu bukan tanah Negara. Menurut hukum adat, desa mempunyai hak untuk menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengan izin Kepala Desa.”

Mengenai Hak Ulayat ini, dapat diuraikan ciri – ciri hak ulayat sebagai berikut :

1. Masyarakat Hukum dan para anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas, yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan dan mengembala ternak tersebut.

2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak – hak tersebut hanya saja harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau *recognite* (diakui setelah memenuhi kewajibannya)
3. Masyarakat hukum bertanggung jawab atas kejatuhan – kejatuhan yang terjadi dalam lingkungan di dalamnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
4. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat unutk selama – lamanya kepada siapa saja.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah – tanah yang digarap dan memiliki oleh para anggota – anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah tersebut.

Van Vollen Hoven mengatakan bahwa hak milik bumi putera (*Inlands Bezitrecht*) terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1) *Communal Bezitrcht* (Hak Milik Komunal) bila hak itu ada pada masyarakat hukum adat.
2) *Erfelijk Individual Bezitrechts* (Hak Milik Perorangan) bila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara perorangan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.[6] Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneilitan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini untuk menemukan dasar – dasar yang mengatur mengenai Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kepemilikan Tanah warisan yang Dikuasakan Kepada Salah Satu Ahli Waris di Kota Prabumulih adalah jenis penelitian yang berdasarkan pengamatan di lapangan secara langusng, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

2. Sumber Data

   Data yang diperlukan penulis dalam hal ini ialah sebagian besar wawancara dengan tokoh setempat serta Peraturan Perundang – Undangan, yang terdiri dari :

   a. Bahan Hukum Primer

[6] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 92.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[7]

Dengan demikian data yang diperlukan adalah wawancara dan Peraturan Perundang – Undangan, yang terdiri atas ;

1. Wawancara bersama para ahli waris yang terlibat dalam sengketa tanah di Kota Prabumulih
2. Wawancara bersama Pejabat setempat yang berwenang
3. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku – buku maupun putusan – putusan hakim yang relevan dengan pokok permasalahan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah melalui wawancara dengan pihak – pihak yang terkait di lapangan serta mengkaji peraturan - peraturan terkait.

4. Teknik Analisis Data

[7] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 30.

Dalam penulisan skripsi ini mengkaji makna dari rumusan ketentuan hukum dan dari rumusan ketatabahasaan yang bukan dalam bentuk angka – angka. Oleh karena itu, analisisnya bersifat menguraikan pengertian tersebut, yang berarti metode analisis datanya ialah *Deskriptif kualitatif*, yang secara umum penelitian *kualitatif* dilakukan dengan metode wawancara.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

   Pada skripsi ini dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.[8]

[8] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*.Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Bambang Soenggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. CV Nuansa Aulia, Medan 2013.

Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Eman Suparman, Hukum Waris Islam dalam prospektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditaman, Bandung, 2005.

Gunanegara, Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana, PT Tatanusa, Jakarta, 2017.

H.A.W Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga, Suatu Telaah Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Hilman Hadikusuma. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1986.

Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2016.

Oemarsalim. *Dasar – dasar hukum Waris di Indonesia.* Rineka Cipta, Jakarta. 1991.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

———————— dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*.Jakarta : Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Sumarjati Hartono. Dari *Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. PT. Bale, Bandung,

1986.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

———-, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3696).

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio) Jakarta : PT Balai Pustaka, 2014, Cetakan ke – 40.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391K/Sip/1958.

Mahkamah Agung tanggal 10 November 1959 Reg. No. 141K/Sip/1959.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179K/Sip./1961.

C. Internet

www.kotaprabumulih.go.id

Id.m.wikipedia.org

Prabumulihkota.bps.go.id